

## **Strategi Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

**Fitri Nurafikah\*, Salahuddin\*\*, Rafiqah\*\*\***

*\*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia*

*Email: fitrinurafikah656@gmail.com*

*\*\*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia*

*Email: sal\_salahuddin@yahoo.co.id*

*\*\*\*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia*

*Email: rafiqah\_ahmad@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*Zakah is a property that must be issued by Muslims or business entities to be given to groups who are entitled to receive it in accordance with Islamic law, Baitul Mal continues to collect zakah funds in various ways, so that zakat funds collected continue to increase from year to year. Baitul Mal is a regional institution authorized to manage zakah and other religious assets. This research aims to determine the zakah management strategy at Baitul Mal, Banda Aceh City and the impact of zakah management on the empowerment of mustahik. This research is useful for the development of muamalat science in the community or among executives regarding the strategy for the use of zakat in Baitul Mal in Banda Aceh City, and can improve the economic level of the people in Banda Aceh. This research includes qualitative research where this research is directed to describe and analyze existing data. Data collection techniques in this study are in the form of observation, interviews and documentation, using purposive sampling to facilitate researchers in conducting interviews with informants. The results of this study indicate that the existence of zakat can increase the income, consumption and education of the mustahik, zakat can reduce poverty and reduce the income gap of the recipients of zakat. The conclusion from the results of this study is that the zakah management strategy has been implemented quite well and can increase the trust of the muzakki and its impact on mustahik can increase consumption and education income.*

**Keywords:** Zakat; Baitul Mal; Mustahiq; Economy

### **ABSTRAK**

*Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam, Baitul Mal terus mungumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, agar dana zakat yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dampak pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu muamalat di masyarakat ataupun dikalangan eksekutif mengenai strategi penggunaan zakat pada Baitul Mal*

*Kota Banda Aceh, serta dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di Banda Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk Observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan Purposive Sampling untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi dan juga pendidikan para mustahik, zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat sudah cukup baik dilaksanakan dan dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki dan dampaknya terhadap mustahik dapat meningkatkan pendapatan konsumsi dan pendidikan.*

***Kata kunci:*** Zakat; Baitul Mal; Mustahiq; Ekonomi

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim dan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam pemahaman sebagaimana menurut Sohrah (2012: 5) menyebutkan sebagai berikut:

Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada Perekonomian.

Demikian pula sebagaimana pendapat Abbas (2017: 10) menyebutkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya;
2. Islam telah memberi tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli dengan sesama manusia;
3. Zakat juga merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat dan penerimanya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam penukusuran zakat sebagaimana Ali (2006: 30) menyebutkan sebagai berikut:

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan”, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelolaan zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan zakat, keduanya merupakan lembaga yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu berkembang agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Posisi Baitul Mal di Aceh memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan Baznas yang ada di daerah lain, yaitu pemberlakuan zakat sebagai satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai satu sumber PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat islam. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Salah satunya ialah Baitul Mal Kota Banda Aceh yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Hal yang terpenting dari zakat yaitu peran dari amil zakat selaku pengemban amanah dalam melakukan

manajemen pengelolaan zakat. Amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara tepat dan benar.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dalam pendayagunaan dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal mengatur Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, dalam pasal 8 tentang Ruang Lingkup Kewenangan menjelaskan bahwa Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada Baitul Mal tersebut terus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, sehingga dana yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan peraturan walikota tentang susunan, kedudukan,

tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. sebagaimana di jabarkan dalam pasal 5 yaitu:

1. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitu Mal dan secara administratif kepada Walikota melalui sekda
2. Subbagian dipimpin oleh seorang subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan *mustahik* yang sejahtera. Namun manfaatnya belum cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan, dibuktikan dengan penyaluran zakat yang sebagian disalurkan terhadap masyarakat yang terbilang mampu dalam hal perekonomian, seharusnya perlu dilakukan pembaharuan data setiap tahunnya, agar zakat yang disalurkan terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria mustahik zakat dengan pola pemerataan dan kebersamaan.

Zakat menurut bahasa adalah mensucikan, berkembang, penuh berkah dan penuh kebaikan. Sedangkan menurut istilah adalah sebutan bagi harta tertentu yang dialokasikan terhadap golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan shalat. Banyak pengertian yang sudah disampaikan baik yang bersumber dari Al-Quran maupun para ahli tafsir menerjemahkan dalam berbagai konteks dan dasar. Namun demikian, karena zakat merupakan perintah Allah kepada manusia, maka alangkah baiknya pengertian zakat di kutip dari Al-Quran. Zakat ini sebagaimana pemahaman Subhan (2013: 237) Menyebutkan bahwa “Zakat menurut Bahasa adalah mensucikan, berkembang, penuh berkah dan Penuh kebaikan. Sedangkan menurut istilah adalah sebutan bagi harta tertentu yang dialokasikan terhadap golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi”.

Zakat secara harfiah berasal dari kata “*zakka*” berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membesarkan. Selain itu kata zakat berasal dari kata Bahasa arab “Zakat” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik sebagai salah satu rukun islam, Zakat adalah *fardhu ‘ain* dan kewajiban *ta’abbudi*. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima

harta (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu kesepahaman ini juga di tetapkan pemahamannya sebagaimana Hamka (2013: 12) menyebutkan bahwa “Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syar”.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana Hamka (2013: 12) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan.

Secara garis besar zakat dibagi dalam dua jenis, zakat fitrah yang dikeluarkan seorang muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, dan zakat mal yang berkaitan dengan kekayaan seseorang. Potensi zakat mal yang besar menjadi harapan bagi peningkatan taraf kehidupan muslim secara keseluruhannya. Ketentuan mengenai zakat mal disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua hijriah sesudah diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat diwajibkan bagi orang Islam yang mempunyai kekayaan cukup nisab (jumlah minimal harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat) dan memenuhi masa haul (waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya dalam waktu setahun)

Dalam pemahaman lain terhadap zakat berkenaan dengan syarat wajib zakat yang harus dipenuhi oleh mustahik sebagaimana menurut Subhan (2013: 237) menyebutkan sebagai berikut:

Syarat wajib zakat meliputi:

1. Islam, maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli. Sedangkan harta orang yang murtad untuk sementara dinonaktifkan dimulai sejak masa kemurtada hingga kembali ke dalam agama Islam. Jika dia meninggal dunia sebelum kembali ke dalam agama Islam maka status hartanya termasuk harta *fa'i*. Dengan ini, maka kepemilikan atas harta tersebut beralih ke Baitul Mal terhitung sejak dia berstatuskan murtad. Jika sebelum meninggal dunia ia kembali memeluk agama Islam maka ia berkewajiban untuk melunasi pembayaran zakat di masa lalunya saat ia berstatus murtad.
2. Bukan hamba sahaya. Maka zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, kecuali hamba sahaya *muba'ad* (seorang hamba sahaya yang sebagian tubuhnya berstatuskan hamba

sahaya dan sebagian yang lain berstatuskan bukan hamba sahaya). Baginya harta yang dihasilkan oleh sebagian tubuhnya yang merdeka tetap diwajibkan untuk di zakati.

3. Kepemilikan penuh. Sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat untuk hewan ternak yang dicuri, benda yang dibeli sebelum diterima dan lain sebagainya.
4. Pemilik jelas, maka barang wakaf untuk kalangan umum tidak wajib dizakati seperti wakaf untuk orang-orang fakir karena kepemilikannya tidak ditentukan. Sedangkan barang wakaf untuk kalangan yang telah ditentukan baik berupa instansi atau individu tetap wajib dizakati, seperti pohon kurma yang diwakafkan untuk zaid, tetap wajib untuk dizakati jika penghasilannya telah mencapai satu nishab.
5. Yakin telah wujud. Sehingga harta yang diwakafkan untuk janin yang belum dilahirkan tidak wajib dizakati, karena wujudnya belum dapat diyakini secara pasti. Bahkan jika lahir dalam keadaan mati bagi ahli waris yang lain tetap, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena lemahnya kepemilikan mereka.

Adapun golongan yang termasuk mustahik dalam pemahaman zakat sebagaimana Wahyuni (2017: 157) menyebutkan sebagai berikut:

Ada 8 golongan yang termasuk mustahik zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab dan Fi Sabilillah.

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, dimana pemasukan tidak sampai mencapai separuh dan kebutuhannya.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya yang layak baginya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, dimana pemasukannya hanya diatas separuh dari kebutuhannya.
3. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menarik zakat dan tidak mendapat bayaran (*ujroh*). Dalam literatur fikih amil meliputi orang yang mendata zakat (*al-katib*), orang yang menarik zakat (*as-sai'*), orang yang menghitung zakat (*al-hasib*), orang yang membagi zakat (*al-qosim*) dan orang-orang yang dibutuhkan dalam mengurus zakat. Sedangkan kadar zakat yang diberikan kepada amil meskipun amil tersebut orang kaya adalah *ujroh mitsil* (ongkos standar) apabila amil tidak mendapatkan gaji tetap dari Baitul Mal (kas negara). Berikut adalah syarat-syarat amil yaitu mengerti dalam masalah zakat, orang yang dapat dipercaya, orang merdeka, beragama islam, berakal, baliqh, adil, bisa mendengar, dan laki-laki. Selanjutnya yang berhak menerima zakat yaitu
4. Muallaf, orang-orang muallaf yang diberi zakat jumlahnya ada lima yaitu, Orang-orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, Orang yang terpandang diantar kaumnya yang diharapkan masuk Islamnya orang-orang yang mengikutinya, Orang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, Orang muslim yang memerangi orang-orang kafir dan pemberontak jika memberi zakat kepada mereka lebih mudah daripada mengirim tantara perang, Budak *Mukatab*. Budak *Mukatab* adalah orang yang melakukan akad kitabah (cicilan menebus dirinya) dengan tuannya secara sah).

5. Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
6. Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Ibnu Sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.
7. Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak. *Riqab* memiliki hak untuk mendapatkan zakat, karena zakat ini dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan atau belenggu.
8. Fi Sabilillah adalah para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpun, penyaluran dan saldo dana. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Zakat tidak begitu sulit dikumpulkan karena *muzakki* lebih suka menyeter zakat daripada menunggu di pungut. Dalam perkembangan berikutnya zakat perlu dilakukan pengelolaan secara signifikan agar mencapai sasaran zakat sebagaimana sebagaimana Furqon (2015: 10) menyebutkan bahwa “Manajemen zakat merupakan proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisiensi”

Demikian pula manajemen zakat ini diperlukan secara aktualisasi kehidupan masyarakat sebagaimana Akbar (2018: 9) Menyebutkan sebagai berikut:

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya, menyelenggarakan program layanan *mustahik* untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di program pendidikan dan dakwah serta di bidang ekonomi.



Perkembangan dan pertumbuhan zakat semakin baik, efektif dan konsisten baik pengutuhan maupun pengkelolaan sebagaimana Furqon (2015: 11) menyebutkan sebagai berikut:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari kata pengelolaan dapat kita pahami bahwa ada lembaga atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat yang di dalam fikih di sebut *amil*. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.

Menurut Utami (2014: 355) Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahik, baik segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, mustahik dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahik di motivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif dan kreatif.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Menurut jurnal Wahana Inovasi (2020: 125) mengemukakan bahwa “pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang”. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan intensif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. *Kedua*, Sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.

Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Adanya program zakat produktif menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan mengubah mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengelohan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyesihan. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, pemanfaatan akan dirasakan oleh masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif metode deskriptif adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki. Menurut Saryono (2010: 58) “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif”. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif di atas. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil *survey*, catatan lapangan dan dokumentasi resmi lainnya. Dengan memanfaatkan keahliannya, kemampuan diri untuk menggali berbagai informasi aktual dalam penelitian lapangan maka peneliti mampu menggambarkan fenomena lapangan. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

## **Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Aceh nomor 154 tahun 2004 tanggal 30 juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh . Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Pada bulan Mei 2005 Badan Baitul Mal Banda Aceh membentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 451.49/80/2005 tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004 . Baitul Mal berupaya bangkit dari musibah mengingat banyaknya masyarakat Kota Banda yang Aceh yang mengalami musibah, yang berdampak pada kondisi keuangan dan ekonomi mereka, Baitul Mal hadir untuk membantu masyarakat Banda Aceh

yang membutuhkan bantuan, Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam kegiatan mengelola zakat Baitul Mal Berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI).

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dari dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang Nomor 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh . Keberadaan Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pasal 191 yang menyebutkan :

1. Zakat ,harta, wakaf, dan harta Agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang tersebut maka lahirlah Qanun pemerintah Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewewenangannya. Dalam qanun nomor 10 tahun 2008 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: kewenangan Baitul Mal, yaitu: satu, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Dua melakukan pengumpulan ,penyaluran dan pendayagunaasssn zakat. Tiga, Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan peraturan walikota tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dengan demikian maka dibentuklah struktur pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh,dalam peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan peraturan Walikota tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Sekretariat Kota Banda Aceh. Dalam upaya memantapkan posisi Baitu Mal meningkatkan kepercayaan public dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota

Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Adapun penyaluran zakat dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Data Penyaluran ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Target	Jumlah Keseluruhan Orang	Jumlah Keseluruhan Penyaluran ZIS
1	2018	18.608.700.000	12.224	15.904.245.115
2	2019	19.604.500.000	12.173	17.189.605.804
3	2020	22.064.260.000	11.530	15.587.380.400

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 target yang ditentukan untuk zakat yaitu 18.608.7000 dan jumlah penerima zakat sebanyak 12.224 sedangkan zakat yang terkumpul sebesar 15.904.245.115, pada tahun 2019 target zakat yang ditentukan 19.604.500.000 jumlah keseluruhan orang yang menerima zakat yaitu 12.173 sedangkan jumlah zakat yang terkumpul sebanyak 17.189.605.804 dan pada tahun 2020 target zakat yang ditentukan sebanyak 22.064.260.000 jumlah orang yang menerima zakat sebanyak 11.530 sedangkan zakat yang terkumpul sebanyak 15.587.380.400 dapat kita lihat dari penjelasan tersebut bahwa zakat yang terkumpul setiap tahunnya belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, berarti jumlah zakat yang terkumpul belum bisa untuk disalurkan keseluruh fakir miskin yang ada di Kota Banda Aceh, perlu lebih banyak lagi para *Muzakki* yang harus sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat.

Adapun strategi untuk meningkatkan pencapaian pengumpulan zakat, sebagai berikut, memaksimalkan penerimaan zakat dengan mengintensifkan pemasukan zakat dari dinas, badan dan kantor yang belum membayar zakat ke baitul mal banda aceh, baik dari instansi dilingkungan pemko banda aceh maupun instansi vertikal; Melakukan sosialisasi dan pengumpulan zakat ke tempat-tempat usaha seperti: toko emas, toko pakaian, toko alat bangunan, praktek dokter/bidan swasta/tenaga profesi dan dunia usaha lainnya; mengintensifkan penagihan setoran dana zakat bergulir dari para *mustahik* (penerima modal bergulir, baik dalam bentuk bantuan becak barang/penumpang bermesin, boat pukat dan nelayan); Dan melakukan sosialisasi zakat melalui

*talkshow*, khutbah jumat, diskusi, dialog interaktif melalui TV/radio, pemasangan baliho/spanduk, penyebaran brosur/*bulletin* dan sebagainya.

Dalam strategi pendayagunaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh lebih kepada mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi si penerima (mustahik) zakat produktif agar mampu memberdayakan ekonominya secara mandiri, ini langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dikarenakan oleh proses pengumpulan dana zakat yang terkumpul dari gaji pegawai dan honorer harus melalui berbagai proses terlebih dahulu di Dinas Keuangan Aceh (DKA) sehingga harus menunggu proses persetujuan dari DPRK dan DPS dan barulah dana tersebut masuk ke kas keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

#### 1. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada hari jumat tanggal 04 juni 2021 berkaitan dengan sosialisasi sebagai bentuk strategi pengelolaan zakat menjelaskan bahwa :

Proses sosialisasi yang dilakukan Baitul Mal yaitu melalui website, Radio, Baliho dan pertemuan langsung dengan pegawai dari pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Urusan Logistik (BULOG) dan beberapa karyawan di instansi lainnya dimana pihak Baitul Mal menjadi narasumber untuk meraih kepercayaan mereka untuk membayar zakat, dan juga dewan pengawas dari pihak baitul mal yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi masyarakat-masyarakat yang mempunyai tempat usaha dan toko-toko.

Demikian pula dalam aktifitas kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana observasi peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa :

Sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang sudah mampu dalam hartanya untuk menyerahkan zakat tersebut ke Baitul Mal Kota untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. sosialisasi dilakukan setiap bulan agar menumbuhkan kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat, fakta-fakta kegiatan hampir seluruhnya di kemas dalam berita dan ditampilkan dalam web,

Demikian pula dengan hasil analisa dokumen peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa:

Bila dilihat respon masyarakat terhadap ketegasan batasan nisab zakat harus ada kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir terhadap zakat yang dipungut dan atau yang diberikan mustahik, disisi lain membangun respon berikutnya masyarakat agar kepercayaan calon *muzakki* dan atau muzakki dalam mendistribusikan zakat, kemana dan kriteria yang bagaimana saja yang bisa menerima zakat.

Hal yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Kassubag Umum pada hari Rabu tanggal 9 juni 2021 berkaitan dengan sosialisasi strategi pengelolaan zakat menjelaskan bahwa :

Pihak Baitul Mal berusaha mengajak masyarakat yang memiliki harta yang lebih untuk membayar zakat seperti pedagang, pengusaha, dan instansi atau lembaga vertikal dan upaya penuh mensosialisasikan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengumpul dan pengolahan zakat itu dilakukan secara langsung, upaya lain sosialisasi yaitu melalui Baliho, Spanduk, Radio, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter dan khutbah jumat yang setiap tahunnya ada anggaran untuk kegiatan tersebut.

Demikian pula dalam aktifitas kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana observasi peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa : ”sosialisasi dilakukan setiap saat oleh pihak Baitul Mal itu dilakukan agar calon *Muzakki* memiliki kesadaran dalam membayar zakat, Baitul Mal berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat yang belum begitu mengenal dan percaya kepada Baitul Mal”. Demikian pula dengan hasil analisa dokumen peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa “Himbauan pemerintah berdasarkan peraturan bahwa yang punya usaha dan harta yang sudah mencapai nisab di Kota Banda Aceh wajib bayar zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh”.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan dewan pengawas pada hari Rabu 9 Juni 2021 berkaitan dengan sosialisasi sebagai bentuk strategi pengelolaan zakat menjelaskan bahwa :

Proses sosialisasi di Baitul Mal Kota Banda Aceh ada yang dilakukan melalui *talkshow*, khutbah jumat, diskusi, dialog interaktif melalui TV/radio, pemasangan baliho/spanduk, penyebaran brosur./*bulletin* dan sebagainya, ada juga yang secara langsung yaitu tenaga profesional dari pihak Baitul Mal yang turun langsung ke lapangan untuk menemui para masyarakat yang kira-kira sudah mampu untuk membayar zakat, biasanya mereka mendatangi tempat-tempat usaha seperti toko emas, toko pakaian, toko alat bangunan, tenaga profesi dan usaha lainnya, para tenaga profesional tersebut berusaha untuk menjelaskan dan mengajak para masyarakat untuk membayar zakat, respon masyarakat dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ada yang menerima dengan baik ada juga yang masih kurang percaya dengan Baitul Mal, masyarakat yang belum *familiar* dengan Baitul Mal biasanya mempalajari dulu dengan cara melihat referensi,

brosur, juga melihat laporan-laporan yang ada di Baitul Mal, dan tenaga profesional dari Baitul Mal terus berusaha keras untuk meyakinkan para calon *Mustahik* tersebut untuk membayar zakat, Sosialisasi dilakukan oleh Baitul Mal yaitu setiap bulan untuk meraih kepercayaan para calon *mustahik* untuk membayar zakat.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dewan Pengawas di Baitul Mal pada hari kamis 10 Juni 2021 berkaitan dengan sosialisasi sebagai bentuk strategi pengelolaan zakat menjelaskan bahwa:

Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan ke tempat usaha, ke instansi-instansi, *dor to dor*, dan melalui pembagian brosur, pemasangan baliho, melalui radio, televisi, facebook, Instagram, via Audiensi atau seminar, khutbah jumat, organisasi, Majelis- Majelis dan semua perkumpulan, proses ke instansi melalui surat, proses ke usaha dengan surat tugas, sosialisasi dilakukan setiap hari dengan petugas dari pihak Baitul Mal yang langsung turun ke lapangan 15 orang untuk melakukan sosialisasi di 9 Kecamatan yang ada di kota Banda Aceh, sosialisasi dilakukan ditempat usaha, usaha cv, PT, instansi vertikal seperti Kodim, Polres dan Pajak, Sosialisasi *dor to dor* dilakukan setiap bulan, Sosialisasi dilakukan untuk para masyarakat mengetahui hukum zakat dan kesadaran berzakat ke badan resmi zakat yaitu Baitul Mal. ada masyarakat yang merespon baik dengan cara langsung menyalurkan zakat ke Baitul Mal, ada juga masyarakat yang masih mempertimbangkan karna masih banyak saudara di kampungnya yang berhak menerima zakat, ada juga yang menyalurkan zakat sebagian ke Baitul Mal Kota dan sebagian lagi ke kampungnya, bermacam-macam respon dari masyarakat dan respon itu bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung pilihan hati para *Muzakki* mana yang terbaik untuk zakat mereka yang akan dikeluarkan, dan butuh waktu dalam menunggu hasil sosialisasi yang petugas Baitul Mal Kota lakukan.

## 2. Pengumpulan

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua Badan Baitul Mal pada hari Jumat 04 Juni 2021 berkaitan dengan Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh:

Proses pengumpulan zakat ada beberapa cara, yang pertama masyarakat bisa langsung menyetor zakat secara manual ke Baitul Mal Kota, oleh pihak *Amil* mengeluarkan tanda terima zakat dan *amil* yang telah menerima uang tersebut ia menyetorkan kepada bendahara penerimaan, dan bendahara tersebut menyetorkan secara bulanan ke dalam kas daerah. Ada juga yang menyetor zakat melalui Bank yaitu Bank Aceh, Bank Muamalat, Bank Indonesia dan Bank BTN dan ada juga para *Muzakki* setelah menyetor lewat Bank datang lagi ke Baitul Mal untuk meminta dikeluarkan tanda terima. Ada juga dari pihak *Muzakki* yang meminta petugas dari Baitul Mal Kota untuk mengambil zakat ke tempatnya. Kendala yang dialami pihak Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat yaitu jumlah pegawai atau tenaga profesional yang terbatas harusnya ada relawan yang bisa dibentuk, tapi faktor keuangan pemerintah yang sangat terbatas, Zakat yang terkumpul setiap tahunnya belum belum stabil.

Wawancara peneliti dengan Kassubag Umum pada hari kamis 10 Juni 2021 mengenai pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, secara langsung data ke kantor dan menyerahkan zakat kepada teller yang ada di Baitul Mal ada juga yang menyetor zakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di pasar aceh ada juga loket Baitul Mal disitu, yang tidak langsung ada juga yang menyetor melalui rekening, pengumpulan dilakukan setiap saat, jika sudah mencapai nisab dari hasil usahanya, dikarenakan harga emas sudah naik jumlah nisab pun sekarang sudah lebih tinggi jika dulu nisabnya jika dulu nisab dalam setahun hanya 54.000.000 skarang sudah 82.000.000 jika penghasilannya mencapai nisab tersebut maka harus membayar zakat.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dewan Pengawas pada hari kamis 10 Juni 2021 mengenai pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengumpulan zakat di baitul Mal Kota ada yang di salurkan secara langsung kepada petugas Baitul Mal, via rekening, via Balkot, via penjemputan dan via upz do instansi, setelah petugas menerima zakat yang telah diserahkan oleh *Muzakki* dana tersebut diberikan kepada Bendahara penerimaan, lalu bendahara menyetorkan ke kas daerah secara bulanan, pengumpulan yang dilakukan setiap saat, jika *Muzakki* telah sampai nisabnya dari hasil usahanya maka dia sudah bisa menyetor zakat dan setiap orang yang melakukan usaha di Banda Aceh wajib membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Demikian pula dalam aktifitas kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana observasi peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa “Pihak Baitul Mal turun langsung ke lapangan untuk mengutip zakat dari para muzakki, mereka berusaha semaksimal mungkin agar zakat dapat terkumpul dan bisa mecapai target, agar kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat teratasi”. Demikian pula dengan hasil analisa dokumen peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa “pengumpulan zakat setiap tahunnya berbeda-beda ada yang meningkat dan ada yang menurun, itu bisa disebabkan karna nisabnya yang berubah, dan di tahun 2020 jumlah zakat yang terkumpul juga menurun di karnakan dampak covid yang mempengaruhi pendapatan para pedagang sehingga tidak bisa mencapai nisabnya”.

Hasil wawancara peneliti dengan tenaga kontrak Baitul Mal Kamis 11 Juni 2021 berkaitan dengan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh:

Pengumpulan zakat dilakukan secara langsung ke Baitul Mal diserahkan kepada petugas yang ada di Baitul Mal lalu oleh petugas Baitul Mal memberikan tanda terima, ada juga



yang mengirimkan zakat melalui rekening Baitul Mal, dan ada juga penjemputan zakat yaitu dari petugas dari Baitul Mal datang langsung untuk mengambil zakat dari *Muzakki*, dan zakat yang terkumpul setiap tahunnya ada yang meningkat dan ada juga yang menurun, apalagi di masa covid ini zakat yang terkumpul sedikit menurun.

### 3. Penyaluran

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 berkaitan dengan penyaluran zakat menjelaskan bahwa:

Penyaluran zakat itu dilakukan dengan cara melibatkan aparatur Gampong atau aparatur kecamatan, seperti keuchik agar pihak Baitul Mal lebih tau siapa yang berhak menerima zakat dan dari Baitul Mal memberikan surat yang berisi kategori yang berhak menerima zakat, yang melibatkan aparatur gampong untuk mendeteksi siapa saja yang sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dalam surat yang diberikan oleh Baitul Mal, setelah data dari pihak aparatur *gampong* diterima maka Baitul Mal akan melakukan verifikasi faktual tidak hanya administrasi di kantor untuk melihat kesamaan antara surat keterangan dengan ktp, kk, nik nya sesuai atau tidak, kemudian masa mustahik tinggal di Banda Aceh sudah sampai 5 tahun atau tidak, kemudian kita datangi langsung ke gampong tersebut untuk bertemu dengan mustahik itu.

Demikian pula dalam aktifitas kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana observasi peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa :

Kendala yang dirasakan yaitu warga yang tidak terima karena tidak mendapatkan zakat, tetapi karena kuotanya yang disediakan terbatas maka pihak *gampong* hanya memasukkan sebagian saja, pihak Baitul Mal tetap menerima data dari warga yang komplain langsung ke kantor, jika dana cukup tersedia ketika dihitung maka akan disalurkan juga kepada warga tersebut, jika dana tidak cukup maka akan diberikan tanggungan.

Demikian pula dengan hasil analisa dokumen peneliti dilapangan tanggal 05 Juni 2021 menunjukkan bahwa:

dilakukan rapat lalu dokumen data itu diajukan surat perintah membayar SPM kepada bendahara daerah nanti dari SPM itu keluar SP2D baru uangnya cair, dan setelah itu baru kita salurkan kepada mustahik ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung, secara langsung seperti fakir uzur, bagi program beasiswa di transfer melalui nomor rekeningnya, penyaluran zakat dilakukan 3 bulan sekali, kecuali ada warga yang mengalami musibah itu akan diberikan langsung.

Wawancara dengan Kasubag Umum pada hari Kamis 10 Juni 2021 tentang penyaluran zakat di Baitul Mal kota banda aceh, menjelaskan bahwa:

Proses penyaluran zakat ada yang dilakukan secara langsung dan ada juga yang tidak langsung, secara langsung yaitu zakat yang diberikan kepada fakir, miskin dan fakir uzur

warga yang mendapatkan zakat tersebut di data oleh pihak aparat *gampong* sesuai kriteria yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal, yang tidak langsung seperti beasiswa sekolah atau kuliah, Zakat rutin dilakukan 3 bulan sekali, kendala yang dirasakan yaitu menyesuaikan data dengan *gampong*, proses pemberian data oleh pihak *gampong* yang sedikit lama, verifikasi data yang tidak sesuai, ada juga warga yang sudah ada bantuan lain yang dimasukkan juga namanya dan komplain masyarakat yang tidak mendapatkan zakat.

Selanjutnya wawancara dengan Dewan Pengawas pada hari Kamis 10 Juni 2021 berkaitan dengan penyaluran zakat:

Pertama pihak Baitul Mal mengirimkan surat ke kampung-kampung untuk meminta data fakir atau miskin yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Baitul Mal, Penyaluran zakat dilakukan dengan melibatkan aparat *gampong* atau kecamatan seperti geuchik yang lebih tau siapa yang berhak menerima zakat, setelah data terkumpul kemudian pihak Baitul Mal mendatangi lokasi *mustahik* tersebut untuk bertemu dengan *mustahik* itu, setelah itu dilakukan rapat lalu dokumen data itu diajukan surat perintah membayar SPM kepada bendahara daerah nanti dari SPM itu keluar SP2D baru uangnya cair, dan setelah itu baru kita salurkan kepada *mustahik* ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung, secara langsung seperti fakir uzur, bagi program beasiswa di transfer melalui nomor rekeningnya, penyaluran zakat dilakukan 3 bulan sekali, Zakat rutin dilakukan 3 bulan sekali, kendala yang dirasakan yaitu proses pemberian data yang sedikit lama oleh pihak *gampong*.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, pengelolaan zakat yang dilaksanakan dengan usaha yang sangat maksimal untuk membantu masyarakat miskin yang ada di Kota Banda Aceh agar angka kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh bisa menurun. seperti dalam melakukan sosialisasi pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan juga secara langsung dari berbagai instansi, sosialisasi tersebut dilakukan oleh 15 orang tenaga profesional yang telah ditentukan oleh Baitul Mal, mereka melakukan sosialisasi setiap saat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang memiliki kelebihan hartanya, untuk membayar zakat ke Baitul Mal. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan Baitul Mal, Pemerintah juga menghimbaukan kepada masyarakat yang tinggal di Banda Aceh untuk membayar zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, karena Baitul Mal adalah lembaga resmi dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, akan tetapi sebagian *Muzakki* lebih memilih membayar zakatnya secara pribadi ke *Gampong-Gampong* ataupun kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, itu karena mereka belum mengenal dan mempercayai Baitul Mal, oleh karena itu tenaga profesional yang ada di Baitul Mal harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi.

Bagi calon *Muzakki* masih ragu dengan Baitul Mal biasanya mereka mempelajari dulu dengan cara melihat referensi, brosur juga melihat laporan-laporan yang ada pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pengumpulan zakat yang telah diterima dari *Muzakki* disetorkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara menyetorkan secara bulanan ke kas daerah bagi *Muzakki* yang ingin menyetor melalui rekening pihak Baitul Mal menyediakan beberapa Bank untuk memudahkan para *Muzakki*, ada juga pengumpulan zakat dengan cara zakatnya dijemput ke tempat *Muzakki* tersebut, berbagai cara dilakukan oleh Baitul Mal agar *Muzakki* mudah dalam membayar zakat, zakat yang terkumpul dari kendala yang dialami pihak Baitul Mal dalam mengumpulkan yaitu jumlah pegawai atau tenaga profesional yang terbatas harusnya ada relawan yang bisa dibentuk, tapi faktor keuangan pemerintah yang sangat terbatas dan zakat yang terkumpul setiap tahunnya belumlah stabil, apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini jumlah zakat yang terkumpulkan menurun, zakat yang tidak stabil juga disebabkan oleh nisab yang ditentukan berubah-ubah, dan juga ketidakpastian penerimaan dari sektor bisnis dan perdagangan yang memang bersifat kondisional tergantung kepada kondisi perekonomian, namun Baitul Mal akan mensiasati kendala tersebut dengan melakukan pengumpulan pada usaha lain yang belum tergarap selama ini seperti dari Dokter atau satuan-satuan khusus seperti TNI dan POLRI.

Penyaluran yang ada pada Baitul Mal Kota Banda Aceh melibatkan aparatur *Gampong* atau aparatur Kecamatan yang lebih tau siapa yang berhak menerima zakat, sebelum zakat disalurkan pihak Baitul Mal mengirim surat yang berisikan kategori yang berhak menerima zakat, setelah dari pihak aparatur *Gampong* diterima maka Baitul Mal melakukan verifikasi faktual untuk melihat kesamaan Antara surat keterangan dengan KTP, KK, NIK nya sesuai atau tidak kemudian berapa lama calon *Mustahik* telah tinggal di Banda Aceh apakah sudah 5 tahun menetap atau belum, tetapi ada kendala dipenyalaran ini yaitu proses pemberian data oleh pihak *Gampong* yang sedikit lama ada juga verifikasi data yang tidak sesuai dan juga masih banyak masyarakat yang komplain karena merasa dirinya juga berhak menerima zakat, sedangkan pihak Baitul Mal hanya memberikan zakat kepada yang nama-nama nya tersebut diberikan oleh Aparatur *Gampong*, pendataan yang dilakukan Baitul Mal tidak terlepas dari delapan senif penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil, Tentunya dalam melakukan penyaluran secara tepat Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat memerlukan data yang valid dari *Gampong* agar tidak terjadinya penyimpangan pemberian bantuan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dalam

penyaluran ZIS yang sangat berperan aktif adalah Baitul Mal yang telah melakukan berbagai proses untuk menemukan data yang valid dalam mengusulkan Mustahik dan membagikan bantuan.

Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sangat maksimal, strategi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan zakat sebanyak mungkin untuk bisa membantu fakir miskin dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan, dan pihak Baitul Mal harus rutin melakukan pembaharuan data setiap tahunnya agar mereka bisa mengetahui apakah *Mustahik* yang menerima zakat tahun yang lalu masih masuk kriteria penerima zakat atau mungkin sudah tidak lagi. Strategi pengelolaan zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu pengentasan kemiskinan agar dapat meningkatkan derajat para *Mustahik* untuk dapat meningkatkan kehidupan *Mustahik* agar sejahtera sangat diperlukan strategi pemberdayaan zakat yang sesuai dengan visi dan misi yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup baik Baitul Mal sangat rutin dalam melakukan sosialisasi, dimana mereka berusaha untuk membuat para calon Muzakki untuk mempercayai bahwa Baitul Mal adalah Lembaga resmi yang disarankan oleh pemerintah untuk membayar zakat, namun agar meningkatkan potensi untuk membayar zakat alangkah baiknya jika ada pengaturan hukum yang lebih efektif guna menyelesaikan disharmonisasi regulasi pengelolaan zakat dan pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak membayar zakat ke Baitul Mal. Jumlah zakat yang diperoleh terkadang tidak bisa mencapai target dikarenakan masih banyak masyarakat muslim yang menyalurkan dananya tidak melalui lembaga resmi tetapi mereka lebih memilih untuk memberikan dana zakatnya secara pribadi, itu dikarenakan lemahnya sanksi pidana bagi yang tidak membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga jumlah jumlah zakat yang terkadang menurun dan meningkat juga disebabkan oleh nisabnya yang berubah-ubah, juga disebabkan oleh dampak dari pandemi *covid* yang mempengaruhi pendapatan para pedagang sehingga bisa mempengaruhi pendapatan para pedagang sehingga tidak bisa mencapai nisabnya untuk membayar zakat.

### **Dampak Zakat Terhadap Perekonomian Mustahiq**

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak zakat terhadap perekonomian *Mustahik*, zakat memang memiliki dampak terhadap perekonomian *Mustahik*, Dampak yang ditimbulkan oleh pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah dampak positif, dengan adanya

zakat dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi dan juga pendidikan, Zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat, meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga *Amil* zakat relatif terbatas, namun pemberdayaan *Mustahik* melalui program zakat produktif ataupun konsumtif mampu memberi dampak positif bagi persoalan dasar kemiskinan, yaitu penurunan jumlah kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. *Mustahik* pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri. Oleh karena itu, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir, miskin dan asnaf lainnya, zakat dianggap mampu mengentaskan kemiskinan karena merupakan cara yang dilegalkan oleh agama islam dalam pembentukan modal, Pembentukan modal tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga dapat melalui upaya penyisihan sebagian harta masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat sangat berdampak positif dalam hal perekonomian *Mustahik* zakat mensejahterakannya dan mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi, dengan adanya modal usaha maka masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan usahanya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima, di sisi lain *Mustahik* perlu didorong dan mengupayakan diri mereka untuk memiliki target mencapai kondisi lebih baik dan tidak bergantung pada program bantuan, pengelola program zakat, Baitul Mal juga melakukan pemantauan dan pengawasan secara khusus pada aspek kesejahteraan dan kemandirian para *Mustahik* sehingga dapat dipastikan tidak kehidupannya dari pemberian dana zakat atau bantuan lainnya, dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah dengan tujuan menjadikan masyarakat miskin yang menerima zakat menjadi mampu merubah kondisi menjadi pembayar zakat.

Dampak zakat juga sangat terlihat pada hal pendapatan *Mustahik* dari hasil wawancara *Mustahik* zakat produktif yang diberikan ada peningkatan pendapatan dari dan sesudah menerima zakat, peningkatan zakat yang dirasakan oleh *Mustahik* yaitu 50% dari sebelum menerima zakat itu artinya zakat yang diberikan oleh Baitul Mal dimanfaatkan oleh *Mustahik* dengan baik sehingga bisa meningkatkan pendapatannya dari sebelum menerima zakat, itu sangat menguntungkan dan membantu dalam perekonomian *Mustahik*, Zakat sangat berdampak positif bagi pendapatan

*Mustahik* terbukti dari pendapatannya mulai meningkat, namun pada masa pandemi covid seperti sekarang ini pendapatan sudah sedikit menurun. Dampak zakat *konsumtif* terhadap konsumsi juga memberikan dampak positif, dengan disalurkan zakat tersebut maka *Mustahik* dapat memenuhi konsumsi rumah tangga mereka, konsumsi juga dipengaruhi oleh pendapatan ketika pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik, zakat yang disalurkan dapat meningkatkan kegiatan konsumsinya dari sebelum menerima zakat, zakat yang disalurkan sangat menguntungkan bagi konsumsi masyarakat yang kurang mampu dimana konsumsi dapat meningkat, dan para *mustahik* dapat memenuhi atau mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan, jika sebelumnya konsumsi yang dapat mereka peroleh hanya setengah dari kebutuhan mereka dengan adanya zakat yang disalurkan maka *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan.

Dampak zakat terhadap pendidikan dari hasil wawancara juga sangat menguntungkan dimana zakat yang diberikan dalam bentuk beasiswa agar *Mustahik* dapat melanjutkan pendidikannya dengan adanya beasiswa tersebut maka *Mustahik* memenuhi kebutuhannya dalam pendidikan dan juga meringankan beban dalam membayar uang sekolah, beasiswa yang diberikan Baitul Mal berpengaruh positif terhadap *Mustahik* hal tersebut terbukti dari wawancara yang telah peneliti lakukan dimana penerima beasiswa perubahan dan pengaruh yang mereka rasakan dari segi prestasi, dari segi keperluan mereka untuk membeli alat-alat sekolah dan ada juga yang mempergunakannya untuk keperluan tambahan kelas belajar atau bimbingan belajar di luar sekolah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* yaitu sebagai berikut: Strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan dan penyaluran, dimana pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan juga secara langsung dari berbagai instansi; pengumpulan zakat di Baitul Mal pun dilakukan dengan berbagai cara baik di serahkan langsung ke kantor di jemput zakat oleh pihak Baitul Mal juga melalui rekening Baitul Mal dan penyaluran yang dilaksanakan dengan rutin setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah dampak positif, dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi dan juga pendidikan, Zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil

kesenjangan pendapatan para penerima zakat, meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga *Amil* zakat relative terbatas, namun pemberdayaan *Mustahik* melalui program zakat produktif ataupun konsumtif mampu memberi dampak positif bagi persoalan dasar kemiskinan, yaitu penurunan jumlah kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan.

## Referensi

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaannya*, Jakarta:CV Anugerah Berkah Sentosa.
- Akbar, Wahyu dan Jefry Tarantang. (2018). *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: K-Media.
- Ali, Nuruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*, Semarang: BPI Ngaliyan.
- Hamka. (2013). *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasibuan, Malayu SP (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohd. (2014). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2022). 'Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 375-393.
- Saryono, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Alfabeta.
- Sari, E., & Muthalib, S. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(2), 306-322.
- Soetomo, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sohrah. (2012). *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, Makassar: Alauddin University Press.
- Subhan, M. (2013). *Kamus Fiqh*, Jawa Timur: Lirboyo Press.
- Sudarmanto. Eko. (2013). *Pembangun Dan Pemberdayaan*, Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarkat*. Jakarta: Kencana.

Daniel (*wordpress.com diakses tanggal 25 April 2021*)

Utami, Siti halida (2014). *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Medan ( Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.

Wahyuni, Eka Tri (2017). *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Peraturan Walikota Banda Aceh (*Nomor 70 Tahun 2011*).